



PUTUSAN

Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Ahmad Rifai, SH** Advokat pada Kantor Asosiasi Bantuan Hukum Ujung Pandang yang beralamat di Jalan Dg. Tata I, Kompleks Hanaco Blok III Timur, no.1, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Kelas I.A nomor :192/SK/IV/2016/PA. Mks. tertanggal 21 April 2016 bertindak untuk atas nama Pengugat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Andi Mappasessu Wadeng, S.H., MH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum ASW & Associates berkedudukan di Makassar yang beralamat di Jalan Emmy Saelan nomor 2, Telepon 081241120077 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang



terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar
Kelas I.A. nomor : 236/SK/V/2016/PA. Mks. tertanggal 18
Mei 2016 bertindak untuk atas nama Tergugat,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat

Telah mendengar para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18
April 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA Mks,
tanggal 18 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 1991, di Kecamatan Ujung
Pandang, Kota Makassar, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor: 01/01/DN/II/2009, tanggal 17 Februari 2009.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah
mencapai 24 tahun 6 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana
layaknya suami isteri selama kurang lebih 14 tahun dan pernah
melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai
4 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan bersama
Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing anak tersebut bernama
:
3.1 ANAK, umur 23 tahun
3.2 ANAK, umur 22 tahun
3.3 ANAK, umur 20 tahun
3.4 ANAK, umur 15 tahun.

Hal.2 Dari 23 hal. Put. Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA Mks



4. Bahwa sejak tanggal 29 April 2014, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi.
 - b. Bahwa Tergugat pernah memukul lengan kanan Penggugat hingga memar.
 - c. Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat, pernah dia bilang "saya patahkan kakimu"
 - d. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering cek-cok walaupun dalam hal sepele.
 - e. Bahwa Tergugat sering emosi atau marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat, bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata urus saja perceraianmu.
 - f. Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
 - g. Bahwa Tergugat tidak ada lagi perhatian dan penghargaan terhadap Penggugat.
 - h. Bahwa dalam pemikiran Penggugat dan Tergugat tidak pernah sepaham atau sejalan dalam berbagai hal.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 25 Maret 2016, sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 1 bulan, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa Selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada komunikasi lagi, sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Hal.3 Dari 23hal.Put. Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA Mks



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini penggugat/kuasaanya dan tergugat/kuasanya telah sama-sama dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat/kuasanya dan tergugat/kuasanya telah hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat.

Bahwa, usaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat telah ditempuh dengan bantuan mediator Hakim **Drs. H. Muh. Anwar Saleh., S.H., M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Makassar) dari laporan mediator tertanggal 13 Juli 2016 ternyata tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat.

Hal.4 Dari 23hal.Put. Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA Mks



Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan saran agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa penambahan ataupun perubahan.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Agustus sebagai berikut :

1. Bahwa point 1 (satu) pada gugatan Penggugat yang menyatakan telah dilaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Oktober 1991 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 01/01/DN/II/2009 pada tanggal 17 Februari 2009 adalah **benar**.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 2 (dua) dalam surat gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pernikahannya tinggal bersama di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar adalah **tidak benar**, fakta yang benar adalah Penggugat dan Tergugat tidak secara otomatis tinggal bersama setelah pernikahan di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tetapi sejak awal pernikahan di awal bulan Oktober tahun 1991 Tergugat dan Penggugat berpindah-pindah tempat tinggal. Mulai tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Nikel,
3. Bahwa point 3 (tiga) pada gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, atas nama:
 - ANAK (lahir, 25 Desember 1992);
 - ANAK (lahir, 07 April 1994);
 - ANAK (lahir, 23 Mei 1996);

Hal.5 Dari 23 hal. Put. Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA Mks



-ANAK (lahir, 19 Mei 2001),

adalah **benar**, namun awal kalimat isi gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 24 tahun 6 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 14 tahun, berarti interval waktu dari awal pernikahan tahun 1991 sampai dengan tahun 2005 (14 tahun) saja rukun dan damai, jadi dari tahun 2006 sampai sekarang ini tahun 2016 (10 tahun) sudah tidak rukun lagi adalah **sangat keliru sekali dan mengada-ada sajan tidak logis**, faktanya adalah Tergugat dan Penggugat masih selalu bersama sampai saat ini dimana Tergugat dan Penggugat berpindah-pindah tempat tinggal setelah pernikahan tetapi sejak awal pernikahan di awal bulan Oktober tahun 1991 Tergugat dan Penggugat berpindah-pindah tempat tinggal. Mulai tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Nikel, sekitar bulan Februari tahun 1992 pindah di Permatasari lalu pindah di rumah mertua Tergugat di Gunung Sari, lalu pindah lagi di rumah mertua Jalan Nikel sekitar 5 (lima) bulanan, pada saat itu kebetulan Tergugat bekerja di Jakarta sampai bulan Desember tahun 1992 lalu kembali ke Makassar dan tinggal di Jalan Nikel sampai menjelang kelahiran anak kedua bulan April 1994 dan menetap di Jalan Rappocini sampai dengan tahun 2005, lalu ke Jalan Nikel lagi selama kira-kira setahun. Kemudian tahun 2006 Tergugat dan Penggugat pindah lagi ke Jalan Rappocini sampai dengan tahun 2012,

kemudian Tergugat dan Penggugat pindah ke Gowa sampai dengan sekarang yaitu tahun 2016.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tanggal 29 April 2014, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi

Hal.6 Dari 23hal.Put. Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA Mks



keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah:

- a. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi adalah **tidak benar sama sekali**, faktanya adalah sampai saat ini masih dikatakan tinggal bersama dikediamannya di Gowa dan memang kadang-kadang Penggugat ke rumah orang tuanya di Jalan Rappocini Makassar sebagaimana lazimnya dan juga Tergugat sekarang ini sudah bekerja sama dengan salah satu usaha bisnis di Kabupaten Barru, jadi Tergugat pulang balik Makassar – Barru demi mencari nafkah buat Penggugat dan anak-anak.
- b. Bahwa Tergugat pernah memukul lengan kanan Penggugat hingga memar adalah **tidak benar sama sekali**, Tergugat tidak pernah sama sekali melakukan hal sekasar seperti itu yaitu memukul lengan kanan Penggugat hingga memar, apalagi keturunan Tergugat memegang teguh yang namanya kekasaran (perbuatan bicara/lisan ataupun kasar secara fisik) adalah pantang untuk melakukan pemukulan terhadap istri karena pemali (tidak bakalan jadi segala macam urusan, baik sekarang maupun yang akan datang), jadi Dalil Penggugat itu hanyalah mengada-ada saja.
- c. Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat, pernah dia bilang “saya patahkan kakimu” adalah **tidak benar sama sekali**, itu juga hanyalah alasan mengada-ada saja.
- d. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering cekcok walaupun dalam hal sepele, adalah **tidak benar sering cekcok** dan sifatnya mengada-ada saja.
- e. Bahwa Tergugat sering emosi atau marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat, bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata urus saja perceraianmu adalah **tidak benar sama sekali**,

Hal.7 Dari 23hal.Put. Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA Mks



ini juga adalah dalil yang sifatnya mengada-ada saja. Point e ini tidak benar, kata-kata yang mana? Tolong diuraikan, jangan hanya memfitnah, tolong uraikan faktanya biar Majelis Hakim mengetahuinya. (Penjelasan Point d dan e diatas memang terkadang ada pertengkaran-pertengkaran kecil yang dilakukan oleh Tergugat maupun Penggugat sebagaimana layaknya seperti keluarga-keluarga lainnya, lebih dikarenakan misalnya Tergugat dan Penggugat kelelahan karena biasanya Tergugat baru tiba

dari daerah dan Penggugat juga baru tiba dirumah sehabis melakukan aktivitas diluar yang tidak jelas, sehingga keduanya tidak saling menghibur malah biasanya Penggugat marah-marah yang tidak jelas.

5. Bahwa point f, g dan h Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat tidak ada lagi perhatian dan penghargaan terhadap Penggugat, dan Pemikiran Penggugat dan Tergugat tidak pernah sejalan dan sepaham dalam berbagai hal adalah **tidak benar sama sekali**, faktanya hal ini jelas-jelas menggambarkan bahwa secara psikologis emosional Penggugat tidak stabil, karena sangat tidak masuk akal jika Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin atau biaya rumah tangga atau biaya anak-anak, faktanya sekarang ini adalah siapakah yang membiayai atau memberikan uang belanja Penggugat selama ini, serta biaya 2 (dua) anak-anak yang bersekolah di Jawa Barat, demikian pula ada fasilitas mobil yang dipakai oleh Penggugat, tentu saja Tergugatlah semua yang membiayainya selama ini.
6. Bahwa point 5 dan 6 pada gugatan Penggugat bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 1 bulan, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat

Hal.8 Dari 23hal.Put. Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA Mks



telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan selama pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, adalah suatu **alasan yang mengada-adasaja atau alasan yang kebenarannya perlu dipertanyakan**, Penggugat dan Tergugat tidak sama sekali *sering* atau *terus menerus* terjadi perselisihan dan pertengkaran, memang terkadang ada pertengkaran-pertengkaran kecil yang dilakukan oleh Tergugat maupun Penggugat sebagaimana layaknya seperti keluarga-keluarga lainnya (sama dengan alasan pada point nomor 4 (e) di atas), lebih dikarenakan misalnya Tergugat dan Penggugat kelelahan karena biasanya Tergugat baru tiba dari tempat kerjadaerah Barru dan Penggugat juga baru tiba di rumah sehabis dari luar, dan **Penggugat memiliki jiwa/emosi yang sulit terkontrol** sehingga kedua-duanya tidak saling menghibur. Suatu alasan yang tidak jelas dan hanya sifatnya mengada-ada saja jika Penggugat mengatakan tidak ada lagi komunikasi, bagaimana mungkin tidak ada komunikasi sedangkan secara rutin Tergugat menanyakan bagaimana situasi dan kondisi Penggugat dan anak-anak, apa yang dibutuhkan anak, maklum Tergugat bekerja di daerah Barru.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Hal.9 Dari 23hal.Put. Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA Mks



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 07 September 2016, yang intinya tetap pada gugatan Penggugat, begitu juga terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 13 September 2016, yang intinya tetap pada jawabannya. Yang lengkapnya sebagaimana di dalam Berita Acara Sidang

Bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 01/01/DN/II/2009 tanggal 17 Februari 2009, bukti P.1.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu;

1. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman dekat Penggugat.
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah, namun saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rappocini, kemudian pindah ke Gowa.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama :
-ANAK , ANAK, ANAK, dan ANAK.
- Bahwa, menurut ceritera Penggugat, sejak bulan Maret 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama, dimana Penggugat tinggal di Rappocini dan Tergugat tinggal di Gowa.

Hal.10 Dari 23hal.Put. Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa menurut ceritera dari Penggugat, Penggugat tidak rukun lagi dengan Tergugat,
- Bahwa menurut ceritera dari Penggugat, penyebabnya adalah karena tidak ada kecocokan lagi antara penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pernah memukul Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat atau belum.

2. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tantesaksi.
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah, namun saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rappocini, kemudian pindah ke Gowa.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama :
 - ANAK , ANAK, ANAK, dan ANAK.
- Bahwa, sejak bulan Maret 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama, dimana Penggugat tinggal di Rappocini dan Tergugat tinggal di Gowa.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sejak 5 bulan terakhir ini sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi pernah melihat antara penggugat dan tergugat bertengkar.

Hal.11 Dari 23hal.Put. Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwapenyebabnya adalah karena tidak ada kecocokan lagi antara penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan.

Bahwa untuk membuktikan keberatannya, tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 01/01/DN/II/2009 tanggal 17 Februari 2009, bukti T.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama : TERGUGAT, Nomor 731041211650002 tertanggal 20 Nopember 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan diberi Kode T.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7311042411100001 atas nama TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tertanggal 24 Juni 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan diberi Kode T.3
4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama ANAK, Nomor: 66/UM/CS/1993, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kota Madya Ujung Pandang, tertanggal 09 Januari 1993, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan diberi Kode T.4
5. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama ANAK, Nomor: 995/UM/CS/1994, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kota Madya Ujung Pandang, tertanggal 21 April 1994, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan diberi Kode T.5.

Hal.12 Dari 23hal.Put. Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA Mks



6. Fotokopi Akte Kelahiran atasnama ANAK, Nomor: 43/IST/IV/1999, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Takalar, tertanggal 14 April 1999, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan diberi Kode T.6.
7. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama ANAK, Nomor: 18/IST/I/2006, yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar Kepala Bagian Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten takalar, tertanggal 04 Januari 2006, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan diberi Kode T.7
8. Surat Pernyataan dan Kesaksian dari mertua Tergugat yang dibuat di depan Notaris Asrianti Ridwn, SH pada tanggal 10 Oktober 2016 yang bermeterai secukupnya dan diberi kode T.8.
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk saksi (mertua Tergugat/Ibu penggugat nomor : 737113660430002 yang terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan an Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 01 Juli 2011, yang telah bermeterai secukupnya dan diberi Kode T.9.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan pula seorang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu;

1. **SAKSI**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melaksanakan akad nikah pada tahun 1991, di Kecamatan Ujung Pandang.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Rappocini selama 14 tahun, kemudian pindah ke Gowa.
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama :

Hal.13 Dari 23hal.Put. Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA Mks



- ANAK (lahir, 25 Desember 1992);
- ANAK (lahir, 07 April 1994);
- ANAK (lahir, 23 Mei 1996);
- ANAK (lahir, 19 Mei 2001),

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah ada masalah dan saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi tidak melihat ada sesuatu antara penggugat dan tergugat karena terakhir pada bulan Aril 2016 penggugat dan tergugat masih sering keluar ke maal bersama.
- Bahwa yang saksi ketahui sejak penggugat berjualan baju dan menjualnya dengan teman-temannya, penggugat sudah mulai berubah dan sudah terpengaruh dengan pergaulan luar, tidak mau lagi mendengar nasehat orang tua, penggugat sering ke luar rumah dan makan di luar dengan teman-temannya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat, tetapi kalau suara tergugat besar sering saksi dengar, tetapi tidak sampai bertengkar.
- Bahwa saksi tidak setuju penggugat dan tergugat bercerai dan saksi masih sanggup untuk merukukannya.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pihak Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan pihak Penggugat menyatakan keberatan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan,

Hal.14 Dari 23hal.Put. Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA Mks



terhadap panggilan tersebut penggugat dan tergugat telah hadir dengan didampingi kuasa masing-masing di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwamajelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat secara *in personi* persidangan, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat telah ditempuh dengan bantuan mediator **Drs.H. Muh. Anwar Saleh,S.H.,M.H**(Hakim Pengadilan Agama Makassar), dari laporan mediator tertanggal 13Juli2016ternyata tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat tergugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat dengan alasan karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti :

- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi.
- Bahwa Tergugat pernah memukul lengan kanan Penggugat hingga memar.
- Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat, pernah dia bilang "saya patahkan kakimu"
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering cek-cok walaupun dalam hal sepele.
- Bahwa Tergugat sering emosi atau marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat, bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata urus saja perceraianmu.

Hal.15 Dari 23hal.Put. Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak ada lagi perhatian dan penghargaan terhadap Penggugat.
- Bahwa dalam pemikiran Penggugat dan Tergugat tidak pernah sepaham atau sejalan dalam berbagai hal.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa point 1 (satu) Tergugat membenarkan Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 16 Oktober 1991 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang. Dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing yang bernama:
 - ANAK (lahir, 25 Desember 1992);
 - ANAK (lahir, 07 April 1994);
 - ANAK (lahir, 23 Mei 1996);
 - ANAK (lahir, 19 Mei 2001),
- Bahwa dalil-dalil lainnya dibantah oleh tergugat, yaitu
- Bahwa Setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
- Bahwa sejak tanggal 29 April 2014, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan, karena tidak ada kecocokan lagi.
- Bahwa Tergugat pernah memukul lengan kanan Penggugat hingga memar
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering cekcok walaupun dalam hal sepele,
- Bahwa Tergugat sering emosi atau marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat, bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata urus saja perceraianmu.

Hal.16 Dari 23hal.Put. Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat P.serta 2 (dua) orang saksi. Dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat otentik, yakni Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi dasar hukum penggugat dan tergugat mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I penggugat menerangkan bahwa penggugat sering curhat/menceritakan kepada saksi bahwa tergugat pernah memukul penggugat, sering mengancam Penggugat dengan kata-kata "saya patahkan kakimu". Sering bertengkar walaupun dalam hal sepele. Sering emosi dan marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar, tidak memberi nafkah lahir dan bathin, tidak ada lagi perhatian dan penghargaan terhadap Penggugat dan tidak pernah sepaham atau sejalan dalam hal segala hal.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I penggugat didasarkan atas cerita dari penggugat kepada saksi, maka keterangan saksi tersebut adalah termasuk dalam kategori kesaksian **testimonium de auditu**, dengan demikian keterangan saksi tersebut secara materil tidak dapat dipertimbangkan.

Hal.17 Dari 23hal.Put. Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa saksi ke II penggugat, menerangkan bahwa sejak bulan Maret 2016 antara penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak bulan Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, karena menurut Ceritera dari Penggugat kepada saksi, Tergugat pernah memukul lengan kanan penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke II Penggugat mengetahui dan melihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar ketika saksi berada di rumahnya di perumahan Mutiara Indah. Adapun tergugat memukul penggugat tidak dilihat oleh saksi, tetapi hanya dari cerita penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat hanya saksi ke II yang melihat pertengkaran penggugat dan tergugat, maka majelis mempertimbangkan karena hanya satu saksi yang melihat, maka kesaksian saksi belum memenuhi batas minimal kesaksian (**unus testis nullus testis**), dengan demikian keterangan saksi-saksi penggugat tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkan keluarga dipersidangan, tetapi penggugat tidak menghidirkannya di persidangan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan tentang keterangan keluarga penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.i sampai dengan T.9.serta 1 (satu) orang saksi. Dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah surat otentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, karena sama dengan bukti P.1, maka majelis hakim tidak mempertimbangkannya lagi.

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah surat otentik berupa Kartu Tanda Penduduk Tergugat, membuktikan bahwa Tergugat adalah

Hal.18 Dari 23hal.Put. Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA Mks



penduduk yang berdomisili di daerah tersebut sebagaimana dalam KTP tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah surat otentik, yakni Kartu keluarga atas nama penggugat dan tergugat serta keluarga, membuktikan bahwa penggugat dan tergugat berdomisili sebagaimana dalam kartu keluarga.

Menimbang, bahwa bukti T. 4, T.5, T.6 dan T, 7 adalah surat otentik yakni Akta kelahiran anak-anak dari tergugat dan penggugat, membuktikan bahwa tergugat dan penggugat telah dikaruniai 4 orang anak, sebagaimana dalam akta tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah surat pernyataan dan kesaksian dari Andi Urti Saddade, oleh karena Andi Urti Sadade telah hadir dan memberikan keterangan di persidangan, maka surat pernyataan tersebut tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah surat otentik berupa Kartu Tanda Penduduk orang tua Penggugat, membuktikan bahwa ibu kandung Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di daerah tersebut sebagaimana dalam KTP tersebut.

Menimbang, bahwa tergugat telah menghadirkan keluarga di persidangan yaitu ibu kandung penggugat dan merupakan mertua tergugat telah menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Buakana- Rappocini selama 14 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah ada masalah, tidak melihat ada sesuatu dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena terakhir pada bulan April 2016 penggugat dan tergugat masih sering keluar bersama ke maal unuk berbelanja.
- Bahwa setelah Penggugat berjualan baju, Penggugat berubah tingkah lakunya, sering keluar rumah dan lebih mementingkan teman-temannya dari pada keluarganya.
- Bahwa tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Peggugat.

Hal.19 Dari 23hal.Put. Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa saksi tidak setuju penggugat dan tergugat bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat, bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Buakana- Rappocini selama 14 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah ada masalah, tidak melihat ada sesuatu dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena terakhir pada bulan April 2016 penggugat dan tergugat masih sering keluar bersama ke maal unuk berbelanja.
- Bahwa setelah Penggugat berjualan baju, Penggugat berubah tingkah lakunya, sering keluar rumah dan lebih mementingkan teman-temannya dari pada keluarganya.
- Bahwa tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Peggugat.
- Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan pengugat, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, walaupun ada perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, menurut penilaian majelis hakim belumlah sampai kepada perselisihan yang terus menerus, sehingga belum memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa meskipun terbukti adanya perselisihan dan

Hal.20 Dari 23hal.Put. Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA Mks



pertengkaran antara penggugat dan tergugat, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut belum sampai menjadikan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (**broken marriage**).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan penggugat tidak terbukti, maka terhadap gugatan penggugat sudah sepatutnya dinyatakan **ditolak**.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan penggugat.
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.626.000,-(enam ratus dua puluh enamribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Abdul Hanan, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Idris Abdir, SH., MH** dan **Drs.H. Imbalo, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati, MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hal.21 Dari 23 hal. Put. Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H.M. Idris Abdir, SH.,MH

H. Abdul Hanan, SH., MH

Drs.H. Imbalo, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Patmawati, MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.535.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp.626.000,00

(enamratusdua puuh enam ribu rupiah).

Hal.22 Dari 23hal.Put. Nomor 0782/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)